

ASAL USUL

Kolonial

DI kota yang sekarang bernama Jakarta pada minggu ini delapan puluh dua tahun lampau sebuah peraturan baru diberlakukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tepatnya tanggal 15 Maret 1914. Peraturan itu dikenal dengan nama haatzaai artikelen atau pasal-pasal penghinaan. Bunyinya begini:

"Barang siapa menyulut atau membangkitkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Belanda, atau Pemerintah Hindia Belanda dengan kata-kata, tanda-tanda, atau tingkah laku atau cara-cara lain akan dihukum ... Barang siapa menyulut atau membangkitkan perasaan bermusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara berbagai golongan di kalangan warga negara Belanda atau penduduk Hindia Belanda akan dihukum ..."

Peraturan itu merupakan hasil dari serangkaian surat-menyurat rahasia di antara Gubernur Jenderal di Batavia dan Menteri Negara Urusan Kolonial di Den Haag. Hampir setahun sebelumnya, sang menteri menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap usaha-usaha yang "mendiskreditkan niat baik Pemerintah" (surat tertanggal 2 Juni 1913). Surat-menyurat itu pernah dibahas dengan menarik oleh Henk Maier tahun 1991.

PASAL-pasal penghinaan itu mengincar pers nasionalis yang pada waktu itu baru kena demam perjuangan kemerdekaan. Boleh jadi pers pada waktu itu tak sehebat yang dikhawatirkan negara. Tetapi itu tidak penting. Yang jelas mereka melahirkan hantu-hantu yang membuat pejabat pemerintahan menderita stres berat.

Dengan pasal penghinaan itu birokrat negara mampu menindas



penduduk di luar jalur hukum. Pengadilan dianggap terlalu bertele-tele. Sementara pers yang "ekstremis" dan suka "merekahkan masyarakat" dianggap semakin berani. Ini gara-gara keluarnya ketetapan Ratu Wilhelmina di tahun 1906 yang menjamin kemerdekaan berpendapat bagi penduduk di negeri jajahan atas nama politik etik. Dengan adanya ketetapan itu penulis atau wartawan yang dituduh menimbulkan kerusuhan harus diadili sebelum dihukum.

Dengan adanya pasal penghinaan 1914 yang ditempelkan pada Hukum Pidana 1918, pemerintah kolonial tak perlu lagi repot dengan pengadilan. Gubernur Jenderal berhak membreidel penerbitan yang tak disukai paling lama setahun tanpa mempertimbangkan pihak kehakiman. Tanpa memberi hak bela-diri kepada korban pembreidelan.

KEHORMATAN hanya dapat diterima sebagai hadiah dari pihak lain. Seperti halnya cinta, dan kesetiaan. Ia tak dapat dipesan, dibeli, ditagih, dicuri atau dituntut. Ini juga berlaku di negeri kolonial. Bagaimana mungkin penduduk yang ditindas menghormati atau mencintai pihak yang menindasnya?

Kisah delapan puluh dua tahun lalu itu layak dikenang kembali. Inilah sebagian dari asal-usul leluhur yang ikut membentuk jati diri kita dulu maupun kini.

Kolonialisme bukanlah benda kuno. Tidak seasing yang selama ini digembar-gemborkan orang. Ia menjadi bagian yang akrab dalam kehidupan sehari-hari kita. Biarpun ini sulit kita akui.

Istilah kolonial terlanjur diterjemahkan secara baku sebagai "penjajah(an)" dalam bahasa Indonesia. Maknanya serba negatif. Dalam beberapa bahasa asing, istilah kolonial bisa agak netral. Kolonial berasal dari istilah koloni yang berarti wilayah huni. Tak ada beban makna yang negatif.

Banyak dari warisan kolonial yang masih kita sayangi dan rawat sebaik-baiknya. Bukan hanya arsitektur bangunan kuno di kota-kota besar. Tetapi juga pada cara berpikir, bergaul, dan berkuasa.

Bahkan tak sedikit orangtua dalam keluarga, atau pejabat di lembaga swasta maupun pemerintah memelihara haatzaai artikelen dalam versinya. Mereka menderita stres berat bila menyaksikan pertumbuhan orang-orang yang mau dikuasainya. Mereka menuntut dicintai, dihormati, disembah, dijilat. Yang mandiri dan jujur malahan dituduh menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan. Mereka dipecat secara tidak hormat. Atau lebih parah dari itu. ***

Ariel Heryanto